

## Optimasi Literasi Keuangan: Mempromosikan Perbankan Syari'ah dan Konvensional melalui Platform Media Sosial

Rina Anggraini<sup>1</sup>, Nidya Zati Hanani<sup>2</sup>, Rina Priyanti<sup>3</sup>

<sup>1 2 3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

21108040021@student.uin-suka.ac.id<sup>1</sup>, 21108040022@student.uin-suka.ac.id<sup>2</sup>,  
21108040023@student.uin-suka.ac.id<sup>3</sup>

### Abstract

Economic well-being for individuals and society, and participation in the economy states, individuals with higher financial knowledge tend to be wiser in their financial behavior when compared to individuals who have lower financial knowledge. Although Shariah banking has been present for a long time and has the potential to grow in Indonesia, there are still many people who do not fully understand Shariah banking products and services. The low level of Shariah financial knowledge is one of the factors that affect the use and utilization of Shariah financial services, so that the market share of the Shariah financial industry, especially Shariah banking, is lower than that of conventional banking. In addition, literacy through social media is also aimed at helping people to better understand the differences between Sharia and conventional banking, so that in the hope, they can switch to Sharia banks. The method that will be used in this service is to create Sharia banking literacy content that is packaged in an interesting and easy-to-understand form by the community, and then promoted through social media such as Instagram and WhatsApp Group to provide a deeper understanding of banking products and services. The preparation of material in this Instagram account we discuss about Shariah finance that focuses on banking, more precisely the differences between Shariah banks and conventional banks.

**Keywords:** *Shariah Banking, Banking, Literacy*

### Abstrak

*Kesejahteraan ekonomi untuk individu dan masyarakat, dan partisipasi dalam bidang ekonomi menyatakan, individu dengan pengetahuan keuangan yang lebih tinggi cenderung lebih bijak dalam perilaku keuangannya bila dibandingkan dengan individu yang memiliki pengetahuan keuangan yang lebih rendah. Meskipun perbankan Syari'ah telah hadir sejak lama dan memiliki potensi untuk tumbuh di Indonesia, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tentang produk dan layanan perbankan Syari'ah. Rendahnya pengetahuan keuangan Syari'ah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penggunaan dan pemanfaatan jasa keuangan Syari'ah, sehingga pangsa pasar industri keuangan Syari'ah, terutama perbankan Syari'ah, lebih rendah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Selain itu, literasi melalui media sosial ini juga tujuan untuk*

*membantu masyarakat untuk lebih memahami perbedaan antara perbankan Syari'ah dan konvensional, sehingga dengan harapan, mereka dapat beralih ke bank Syari'ah. Metode yang akan digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan membuat konten literasi perbankan Syari'ah yang dikemas dalam bentuk yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat, dan selanjutnya dipromosikan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp Group untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai produk dan layanan perbankan. Penyiapan bahan materi dalam akun Instagram ini kami membahas tentang keuangan Syari'ah yang berfokus pada perbankan, lebih tepatnya perbedaan bank Syari'ah dan bank konvensional.*

**Kata Kunci:** Perbankan Syari'ah, Perbankan, Literasi

## PENDAHULUAN

Pengetahuan keuangan menjadi topik yang semakin penting dalam masyarakat modern saat ini. Pengetahuan keuangan yang baik dan efektif dapat membantu individu untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, menghindari masalah finansial yang tidak diinginkan, dan meningkatkan kesejahteraan finansial mereka. Pengetahuan keuangan atau disebut juga literasi keuangan didefinisikan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi (OECD, 2016) sebagai pemahaman tentang konsep dan risiko keuangan, serta keterampilan, motivasi dan kepercayaan diri untuk menggunakan pengetahuan dan pemahaman mereka untuk membuat keputusan keuangan yang efektif. Kesejahteraan ekonomi (kesejahteraan finansial) untuk individu dan masyarakat, dan partisipasi dalam bidang ekonomi. (Andrew dan Linawati, 2014) menyatakan, individu dengan pengetahuan keuangan yang lebih tinggi cenderung lebih bijak dalam perilaku keuangannya bila dibandingkan dengan individu yang memiliki pengetahuan keuangan yang lebih rendah. Hal ini menjadi sebuah indikasi bahwa semakin tinggi pengetahuan keuangan yang dimiliki seseorang akan membuktikan bahwa ia cenderung memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Salah satu aspek penting dari pengetahuan keuangan adalah literasi bank, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengelola produk dan layanan perbankan.

Dalam perbankan Syari'ah, keuntungan diperoleh secara halal dan berdasarkan prinsip keadilan serta dihindari segala bentuk riba dan spekulasi. Meskipun perbankan Syari'ah telah hadir sejak lama dan memiliki potensi untuk tumbuh di Indonesia, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tentang produk dan layanan perbankan Syari'ah. Hal ini dibuktikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022, melalui indeks tingkat pengetahuan keuangan publik Indonesia yang menunjukkan angka 49,68%, sedangkan tingkat pengetahuan keuangan Islam hanya sebesar 9,14%. Hal ini menunjukkan bahwa literasi perbankan Syari'ah di masyarakat masih rendah. Rendahnya pengetahuan keuangan Syari'ah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi

penggunaan dan pemanfaatan jasa keuangan Syari'ah, sehingga pangsa pasar industri keuangan Syari'ah, terutama perbankan Syari'ah, lebih rendah dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Literasi keuangan Syari'ah merupakan kecakapan dalam mencerna dan mengimplementasikan konsep keuangan Syari'ah kemudian mampu menggunakan dan mengatur keuangan yang tersedia guna mencapai target yang diharapkan bersumber pada asas-asas Syari'ah (Faridho, 2018). Dalam rangka merangsang warga agar lebih menggunakan produk jasa keuangan Syari'ah, masyarakat perlu sosialisasi tentang keuangan Syari'ah agar tumbuh minat untuk memanfaatkan produk jasa keuangan Syari'ah. Oleh karena itu, masih diperlukan kerja keras untuk meningkatkan literasi masyarakat, baik melalui edukasi akademik, sosialisasi, dan kolaborasi multipihak yang disertai dengan pemanfaatan teknologi digital, salah satunya melalui media sosial.

Dalam era digital, penggunaan media sosial semakin populer dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Media sosial telah menjadi platform yang sangat populer dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk promosi produk dan layanan. Dengan memanfaatkan media sosial, tujuan daripada memperluas dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam keuangan Syari'ah, dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Literasi keuangan Syari'ah tidak hanya diharapkan untuk menambah pengetahuan masyarakat, tetapi juga bisa merubah perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan dengan lebih baik, serta mampu dan bijak dalam memilih investasi halal dan untung besar. Daya dorongnya diharapkan selanjutnya dapat memungkinkan masyarakat untuk memahami lebih dalam mengenai perbankan Syari'ah, termasuk fungsi, manfaat dan risiko, serta hak dan kewajiban mengenai produknya. Selain itu, peningkatan literasi mengenai perbankan Syari'ah ini, diharapkan mampu mendorong pemakaian produk dan layanan keuangan yang lebih besar sesuai dengan kebutuhan komunitas Muslim, terutama masyarakat Indonesia. Sehingga, nantinya akan mendorong industri jasa keuangan Syari'ah untuk meningkatkan pendidikan umum dan aktif menumbuhkembangkan produk keuangan Syari'ah berdasarkan perubahan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan Syari'ah, khususnya dalam sektor perbankan, mengingat bahwa dominasi pemeluk agama Islam di Indonesia sangat kuat.

Laporan pengabdian yang kami bawa ini bertujuan literasi yang mengacu pada keunggulan, prinsip-prinsip, serta produk dan layanan perbankan Syari'ah maupun konvensional (sebagai perbandingan) melalui media sosial dapat meningkatkan literasi bank Syari'ah bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan media sosial, informasi mengenai produk

dan layanan perbankan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, literasi melalui media sosial ini juga tujuan untuk membantu masyarakat untuk lebih memahami perbedaan antara perbankan Syari'ah dan konvensional, sehingga dengan harapan, mereka dapat beralih ke bank Syari'ah. Metode yang akan digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan membuat konten literasi perbankan Syari'ah yang dikemas dalam bentuk yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat, dan selanjutnya dipromosikan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp Group untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai produk dan layanan perbankan.

## METODE IMPLEMENTASI

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan mengenalkan bagaimana perbedaan akad serta perbedaan layanan atau produk antara bank konvensional dan bank Syari'ah. Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini menggunakan platform digital media sosial yang berupa Instagram. Dengan demikian, mereka dapat menemukan jawaban atau makna dari masalah tersebut. Tujuan dari metode ini adalah metode deskripsi dan juga diskusi informasi. Adapun objek penelitian ialah melalui like dan komentar pada akun Instagram yang kami buat dengan *username* @islamicfinance\_growth. Peneliti ini memilih metode ini dikarenakan data yang digunakan tidak berupa angka atau bilangan dan juga agar lebih mudah mendapatkan pemahaman setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Uraian materi dan pembahasan informasi yang disajikan dengan bentuk *flyer* design grafis dan juga video kreatif. Sebuah kreatifitas dipadukan didalamnya untuk menarik minat para pengguna instagram dalam mendalami literasi keuangan. Didalam penelitian, dokumentasi diperoleh dari subjek penelitian berupa data-data khusus yang berkaitan dengan informasi yang disampaikan seperti foto-foto, publikasi, serta bukti tangkapan layar (*screenshoot*). Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode deskripsi dan diskusi informasi dalam penelitian kualitatif.

## HASIL DAN DISKUSI

Dilihat dari *insight* suka, komentar, dan berbagi pada unggahan kami di Instagram mengenai literasi keuangan Syari'ah, masyarakat yang berbasis media sosial ini menunjukkan bahwa penonton (*audience*) mulai memahami terkait dunia perbankan Syari'ah maupun konvensional. Berikut kami jelaskan beberapa tahapan dalam pelaksanaan pengabdian ini.

**A. Persiapan Pelaksanaan Pengabdian**

Pertama, tindakan dalam menggunakan Instagram adalah menyiapkan beberapa keperluan mulai dari bahan materi, ide konten, dan tak lupa pembuatan akun Instagram. Dalam pembuatan akun Instagram yang bertajuk @islamicfinance\_growth, dapat kami jelaskan langkah-langkah dalam pelaksanaannya:

**1. Penyiapan bahan materi**

Dalam akun Instagram ini kami membahas tentang keuangan Syari'ah yang bertitik focus pada perbankan, lebih tepatnya perbedaan bank Syari'ah dan bank konvensional. Dalam penyiapan materi ini kami menggali dari berbagai sumber baik itu offline maupun online.

**2. Perencanaan konten**

Dalam pembuatan konten ini, kami melakukan beberapa survei terkait ide konten yang sedang marak diantara lingkup masyarakat khususnya terkait video demi menarik minat para audience online kita di Instagram. Namun tak hanya video kami juga menyajikan materi berupa *flyer* desain grafis yang ada di *feed* Instagram. Dalam penyelesaian konten ini, kami memanfaatkan beberapa aplikasi seperti Tiktok, Capcut, dan Canva sebagai media penunjang dalam pembuatan desain.

**3. Pemublikasian Materi**

Untuk menyebarluaskan konten konten ini tentunya kami sudah membuat akun Instagram terlebih dahulu. Dikarenakan akun ini tergolong sebagai akun yang masih merintis, dalam pembublikasiannya akun @islamicfinance\_growth ini berkolaborasi dengan beberapa akun pribadi penulis demi menjangkau penonton (*audience*). Tak hanya itu, kami juga mencantumkan beberapa tagar yang berkaitan tentang keuangan.

**B. Hasil Pengabdian**

Dari keseluruhan konten yang kami publikasikan, berikut kami lampirkan konten unggahan dalam fitur *feeds* dan *reels* pada akun kami beserta umpan balik angka *suka* yang kami peroleh


Gambar 1. Konten *reels* 1




Gambar 2. Konten *reels* 2



Gambar 3.1 dan 3.1.1 Bukti *likes* konten *reels*



Gambar 4.1 s.d 4.3 Konten *feeds* 1



Gambar 5.1 s.d 5.3 Konten feeds 2




Dalam fitur *reels*, terdapat dua konten yang kami uggah tentang perbedaan produk yang disediakan bank konvensional dan Syari'ah dengan total putar sebanyak 1.014 kali dan 1.134 kali yang masing-masing disukai sebanyak 60 dan 82. Selain itu kami juga mendapatkan respon komentar berupa pertanyaan yang ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui lebih dalam mengenai perbankan. Beberapa pertanyaan menjadi bahan diskusi di kolom komentar.

Gambar 6. Pertanyaan 1



Berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh penanya pertama, dapat diketahui bahwa tidak semua orang mengetahui mengenai penggunaan uang dari bunga bank konvensional dan juga uang bagi hasil dari bank Syari'ah. Dari sudut pandang ulama besar Pakistan Abul A'la al-Mawdudi, Pengacara Kongres Islam Kairo Muhammad Abdullah al-Arabi, serta ulama kontemporer terkemuka Muhammad Abu Zahra. Mereka mengatakan bahwa bunga bank, termasuk riba beras'ah, dilarang oleh Syari'ah Islam. Oleh karena itu umat Islam hendaknya tidak tinggal dengan bank yang menggunakan sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa karena kesulitan (Syafe'i, 2001). Maka dari itu bank Syari'ah menamakan uang bagi hasil agar menghindari praktik riba.

Gambar 7. Pertanyaan 2



Berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh penanya kedua, dapat diketahui bahwa tidak semua orang mengetahui mengenai tentang bank Syari'ah dikontrol oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). DPS adalah lembaga independen atau juris khusus dalam fiqh muamalah. Namun DPS bisa juga beranggota di luar ahli fiqh tetapi memiliki keahlian dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh muamalah DPS suatu lembaga keuangan

berkewajiban mengarahkan, mereview dan mengawasi aktifitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip Syari'ah Islam, fatwa aturan DPS mengikat lembaga keuangan Islam tersebut (Setianto 2019, 33). DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip Syari'ah di perbankan Syari'ah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank Syari'ah sesuai dengan prinsip Syari'ah. Karena pentingnya peran DPS ini, maka dua undang-undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan Syari'ah dan lembaga perbankan Syari'ah, yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah. Dengan demikian, secara yuridis, DPS di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis (Ilyas 2019, 199).


Gambar 8. Pertanyaan 3



Berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh penanya ketiga, dapat diketahui bahwa tidak semua orang mengetahui mengenai investasi yang berada di bank Syari'ah yang minim terhadap risiko. Risiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah di mana bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai (profit and loss sharing). Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali. Inilah perbedaan dari bank konvensional dan bank Syari'ah karena bank konvensional tidak berinvestasi pada aset berbasis ekuitas. Investasi di sektor ini tentu saja menyebabkan ketidakstabilan dalam pendapatan bank Syari'ah dan

memiliki efek pada risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pasar (Jalaluddin A. N., 2019).

Gambar 9. Pertanyaan 4



Berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh penanya keempat, dapat diketahui bahwa beberapa orang yang sudah mengenal bank Syari'ah mengamati bank yang berlandaskan Syari'ah di Indonesia terlalu sedikit. Beberapa hal yang menjadi permasalahan perbankan Syari'ah di Indonesia adalah antara lain:

1. Pertumbuhan aset yang masih kurang. Pada akhir tahun 2010 tersebut BI membuat proyeksi pertumbuhan perbankan Syari'ah pada tahun 2011 dalam tiga skenario, yaitu: (a) Skenario pesimis, yaitu aset sebesar 131 Triliun dengan pertumbuhan 35%, (b) Skenario moderat, yaitu aset Rp 141 Triliun dengan pertumbuhan 45%, dan (c) Skenario optimis, yakni aset sebesar Rp 150 Triliun dengan pertumbuhan 55%. Perkembangan perbankan Syari'ah sampai bulan Oktober 2011 ternyata masih pada kisaran skenario pesimis dari BI. Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu permasalahan umum yaitu bagaimana pertumbuhan aset perbankan Syari'ah sampai dengan April tahun 2012.
2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Perkembangan perbankan Syari'ah tidak diikuti oleh pemahaman asyarakat banyak yang belum mengetahui perbedaan bank Syari'ah dengan bank konvensional. Masyarakat masih belum memahami mengapa sistem bunga yang diberikan oleh perbankan konvensional di sebut riba oleh Majelis Ulama Indonesia. Beberapa sebutan untuk kegiatan bank Syari'ah seperti mudharabah, muarhabah, ijarah, dan seterusnya masih belum populer. Pendidikan tentang perbankan Syari'ah masih minim untuk kalangan pendidikan yang ada di Indonesia.

3. Bank Syari'ah tidak terjun langsung ke sektor riil Perbankan Syari'ah tidak/belum melakukan usaha di riil dengan kepersertaan secara nyata, hanya berperan sebagai mediasi yang menyalurkan dana. Hal tersebut dapat diartikan pula bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil lending/mengkreditkan dana semata ke masyarakat/pihak ketiga. Konsep tersebut yang mengakibatkan praktek riba sukar untuk dihilangkan, karena perbankan Syari'ah memiliki konsep yang sama dengan perbankan konvensional yang hanya menyalurkan dana tanpa ikut serta di sektor riil.
4. Segmentasi pasar yang terbatas Kemanfaatan bank islam hanya di nikmati oleh kalangan muslim saja, sementara untuk yang non muslim masih sangat minim. Padahal konsep perbankan ini adalah pelayanan terhadap masyarakat luas yang dapat diperoleh oleh seluruh agama yang ada.
5. Produk yang kurang bervariasi Produk-produk perbankan Syari'ah yang ada sekarang masih kurang bervariasi, hal itu menjadi susah untuk membedakan bagi kalangan awam dengan produk yang di tawarkan oleh perbankan lainnya terutama yang konvensional.

## KESIMPULAN

Pengabdian ini berisi tentang edukasi yang membahas perbedaan antara bank konvensional dan bank Syari'ah yang dilakukan secara online melalui platform sosial media yang berupa instagram. Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk memberitahu masyarakat terhadap perbedaan bank konvensional dan bank Syari'ah, produk atau layanan yang dihasilkan oleh kedua bank tersebut serta karakteristik produk terhadap kedua bank tersebut. Metode yang digunakan dalam menjalankan kegiatan tersebut ialah dengan membuat sebuah akun instagram @islamicfinance\_growth, pada isi akun instagram tersebut membuat video serta feed yang berisi *flyer* pamphlet yang berisikan penjelasan secara singkat mengenai perbedaan bank konvensional dan bank Syari'ah. Hasil yang didapat dari video serta feed yang berisi *flyer* pamphlet tersebut, berupa likes dan komentar. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna dari platform sosial media yang berupa instagram ini cukup antusias dalam menerima edukasi mengenai perbedaan bank konvensional dan bank Syari'ah. Manfaat dari kegiatan ini ialah pengguna platform instagram memperoleh informasi bahwa bank Syari'ah dan bank konvensional memiliki banyak perbedaan, dimulai dari produk / layanan dan juga karakteristiknya. Dengan demikian, pembuatan video serta feed yang berisi *flyer* pamphlet dan juga kegiatan edukasi secara online ini bermanfaat bagi masyarakat umum. Saran untuk kegiatan ini ialah untuk melanjutkan kegiatan edukasi ini tidak hanya di platform sosial media saja tapi juga terjun langsung ke lapangan karena jika mengandalkan platform sosial media untuk berinteraksi kepada audiens tidak seefektif bertatap muka.

**REFERENSI**

- Agustianto. 2021. Membangun Literasi Keuangan Syari'ah (Bagian 2). <http://www.agustiantocentre.com/?p=1674>.
- Andrew, V. & Linawati, N. 2014. Hubungan Faktor Demografi dan Pengetahuan Keuangan dengan Prilaku Keuangan Karyawan Swasta di Surabaya. Finesta. (n.d.). Publication of Petra Christian University.
- Fadilah, A. N. 2019. Manajemen Risiko Investasi pada Perbankan Syari'ah di Indonesia. EKSISBANK: Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Perbankan. 3(1), 40-48.
- Faridho, M. A. 2018. Sharia economics Edugame (SEE): Alternatif Pengembangan Pemahaman Literasi Keuangan Syari'ah. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat. 14(1), 64.
- Ilyas, Rahmat. 2019. Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syari'ah. Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 7 (2): 189-202.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. 2014. The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. Journal of Economic Literature. 52(1), 5-44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Revisi. 2017
- Setianto, Anang W. 2019. Peran dewan Pengawas Syari'ah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Akad Pada Lembaga Pembiayaan Syari'ah. Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam. 12 (1): 30-39.
- Mahirun. 2012. Perbankan Syari'ah di Indonesia: Permasalahan dan Solusi. Prosiding Seminar Nasional 2012 Perkembangan dan Prospektif Ekonomi Islam di Indonesia. [diunduh 18 Juni 2023]. Tersedia pada: <http://ekis.unikal.ac.id/wp-content/uploads/2019/06/prosiding-ekonomi-syari'ah-2012-mahirun.pdf>.